BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. System perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa, dari sifat kikir, dengki, dan dendam.[11]

Pengertian zakat itu sendiri adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah.* Oleh karena itu dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah.[12] Bahkan arti tumbuh dan bersi tidak hanya dipakai buat kekayaan, tetapi dapat diperuntukkan buat jiwa orang yang menunaikan zakat.[13]

---

[11]Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakrta:Kencana Prenada Media Group,2007),29.
[12]Fakhruddin, *Fiqih*,13.
[13]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet.1 Surabaya: Al-Ihklas, 1995),21.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[14]

Dari penjelasan ayat di atas tergambar bahwa zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.[15]

Selain itu jika zakat dikaitkan dengan harta, maka dalam ajaran Islam harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Moh. Daud Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu,[16] yang mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yang berunyi "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam".[17]

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban bagi umat muslim dalam berzakat adalah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah yang mula-mula hanya diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau harta. Selain itu perlu diperjelas bahwa Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan zakat juga salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan

---

[14]QS. Al-Taubah (9): 103.
[15]Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, diterjemahkan Muhammad abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Perseda,2006), 4.
[16]Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta:UI Press,1988),cet.1.39.
[17]Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011,*Tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI.* Pasal 1 (2).

bersamaan dengan shalat maka hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya zakat di dalam al-Qur'an zakat disebut di 82 ayat atau tempat, oleh karena itu zakat hukumnya *fardlu ain* bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Adapun dalil-dalilnya yang dapat dilihat dalam al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-An'am :141 yang berbunyi ;

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikan haknya dari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."[18]

a. Dalil sunah

Dalam hadits Rasullah SAW disebutkan antara lain yaitu dalam hadits Ibnu Umar ra.

Rasullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَا لَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : بُنِيَ الْاِ سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَا دَ ةِ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ وَ إِقَا مِ اصَّلاَةِ وَ اِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَجَّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

"Dari Umar, Rasullah bersabda : Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan hajji, dan puasa di bulan ramdhan (Riwayat Imam Bukhari).[19]

b. Ijma' Ulama

[18] Al-An'am (6): 141.
[19] Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, juz awal (Bairut: Libanun.t,th),10.

Sedangkan secara ijma', para ulama' baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta, menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.[20]

3. Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam (6) prinsip,[21] yaitu :

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

c. Prinsip produktivitas (*produktivity*) dan kematengan

d. Prinsip penalaran (*reason*)

e. Prinsip kebebasan (*freedom*)

f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran.

4. Hikmah dan Manfaat Yang Terkandung Dalam Zakat

Dintara hikmah zakat, tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun materiil.[22] Selain itu peranan zakat dalam kehidupan juga merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Dalam hal ini Qardhawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu untuk tujuan individu dan untuk kehidupan sosial.[23] Adapun hikmah dan manfaat yang terkandung dalam zakat,[24] adalah sebagai berikut:

a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri ni'matnya menumbuhkan ahklak mulia dengan rasa kemanusian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan

[20]Fakhruddin, *Fiqih*, 23.
[21]Gustian Djuanda, DKK, *Pelaporan*, 14.
[22] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan*, 47.
[23]Sudirman, *Zakat*, 52.
[24]Gustian Djuanda, DKK, *Pelaporan*, 17.

matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan megembangkan harta yang dimiliki.

b. Karena zakat hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka.

c. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pengembangan sarana maupun prasarana

d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar.

e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

Selanjutnya adapun manfaat zakat bagi pemerintah adalah untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.[25]

5. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surat al-Taubah: 60 yang menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.[26]

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ
وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

[25]Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adip Abdushomad (eds), *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Palembang: fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah ,2005), 23.

[26]Asnaini, Zubeadi (eds), *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2008), 47.

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang perjalanan, sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan Allah, (at-Taubah:60).”[27]

B. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*porductive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*produtivity*” daya pruduksi. Secara umum produktif (*productive*) banyak menghasilkan karya atau barang. Menurut Asnaini menyebutkan bahwa kata produktif ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya.[28] Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’, serta cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Dengan demikian zakat produktif pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

---

[27] At-Taubah (9):60.
[28] Asnaini, Zubaidi (eds), *Zakat Produktif*, 63.

2. Peranan Negara Terhadap Lembaga Zakat.

Islam memperkenankan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidak adilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.[29]

Begitu juga halnya dengan peranan negara terhadap lembaga zakat, karena pada masa Rasullah zakat merupakan salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya yang dimiliki negara dan pada masa *Khulafa al-Rasyidin* dalam bentuk uang serta para pengikut mereka sampai hari kiamat itu tiba. Sifat zakat yang harus ada pada aturan ekonomi disebuah masyarakat hal ini dapat terlihat ketika zakat merupakan kewajiban, salah satu rukun dalam rukun Islam. Allah Swt. Selalu menyertakan zakat dalam firman-Nya jika menyebutkan kata "shalat" yang menunjukan bahwa zakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi disuatu negara. Inilah yang nenyebabkan seharusnya perhatian selalu tertuju pada zakat sehingga dapat terlihat jelas besar pengeruhnya dalam berbagai segmen kehidupan secara umum dan segmen ekonomi secara khusus sehingga dengan adanya pelaksanaan zakat pada suatu negara maka dapat menjamin terpenuhinya kebutahan yang merata.[30] Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya suatu lembaga khusus yang mengatur terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat maka tujuan zakat di suatu negara akan terlaksana dengan baik. Di Indonesia lambaga zakat telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara

[29] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan*, 27.
[30] Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, diterjemahkan Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi.87.*

profesional. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut[31] antara lain :

a. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan yang berdampak pada pembayaran zakat yang dilakukan secara langsung kepada para *mustahiq* daripada melalui lembaga zakat
b. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah.
c. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun yang dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tidak ada bagian untuk produktif.
d. Terdapat semacam kemajuan dikalangan *muzakki*, dimana dalam priode waktu yang lebih pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpunan dana.
e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Mengingat lembaga zakat sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua umat manusia, maka peranan negara adalah bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Keikutsertaannya pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah tersebut.

Beberapa ahli hukum Islam menjelaskan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat.[32] Hal ini juga ditegaskan dalam surat al-Taubah ayat 103 dan 60 yang intinya bahwa kepala negara mempunyai hak menuntut dan memungut zakat, dengan demikian pemerintah wajib memperhatikan masyarakatnya. Kewajiban dan hak orang kaya, orang miskin

[31] Muhammad Daud Ali, Sistem *ekonomi*, 52-56
[32] Asnaini Zubaidi (eds), *Zakat Produktif*, 69.

dan pemerintah harus dilaksanakan seiring, sejalan agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tugas dan kewajiban ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan peran negara terhadap lembaga zakat yang ada. Alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat atau pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat (memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak) adalah:

a. Banyaknya orang yang tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap fakir miskin yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka,
b. Untuk memelihara hubungan baik antara *muzakki* dan *mustahiq*, menjaga kehormatan dan martabat para *mustahiq*. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak lain.
c. Agar pendistribusiannya tidak kacau, sehingga zakat itu benar-benar sampai ketangan para *mustahiq*.
d. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin, atau mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
e. Zakat merupakan sumber dana penting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalakan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradap.

Pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapat. Dengan pengelolaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya

keadaan ekonomi yang *growth with equity*, peningkatkan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatkan lapangan pekerjaan bagi msayarakat.[33]

Seiring dengan perkembangan waktu maka pada tahun 1986 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena pada tahun ini pemerintah mulai ikut serta menangani zakat dengan terbentuknya beberapa lembaga zakat, diantaraya adalah BAZNAS (badan amil zakat nasional), yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang ditandai dengan terbentuknya UU baru No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU NO. 38 Tahun 1999, disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melaksakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (badan amil zakat nasional) yang menyelenggarakan fungsi; perencanaan pengumpulan, pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, dan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuia dengan ketentuan peraturan undang-undang, dan dalam ayat (3) bahwa BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Mentri dan DPR (dewan perwakilan rakyat).[34] Adapun program kerja BAZNAS yang sudah dapat di lihat saat ini dalam program pengembangan ekonomi umat terdiri atas bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, dan pendampingan atau pembinaan usaha.[35]

---

[33] Asnaini, Zubaidi (eds), *Zakat Produktif*, 70,
[34] Undang-Undang N0.23.Tahun 2011,P*engelolaan Zakat*.
[35]Sudirman, *Zakat*, 98.

3. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif.[36] Hukum zakat produktif pada sub bab ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-Qur'an, al-Hadist dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif.

Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih (jelas) yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*, hanya saja surat al-Taubah ayat 60 oleh sebagian besar 'ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat dan tidak menyebutkan cara pemberian kepada pos-pos tersebut. Teori hukum Islam menunjukan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman al-Qur'an dan Hadist,[37] yang mana tujuan syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang; dunia dan akhirat.[38]

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setalah al-Qur'an dan hadist. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada.

Fungsi sosial ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

---

[36]Suyitno,Heri Junaidi dan M. Adip Abdushomad (eds), *Anatomi*,1.
[37]Asnaini, Zubaidi (eds) *Zakat Produktif*, 77.
[38]Rasyad Hasan Kalil, *Tarikh Tasyri' al-Islam*, diterjemahkan oleh nadirsyah Hawari, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH,2009), 22.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasioanal, ia termasuk bidang fiqih yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan zaman (kapan dan di mana dilaksakannya), dengan dinamika fiqih semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil kedapan untuk menjawab segala tantangan zaman.[39]Asnaini menyimpulkan bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Pada prinsipnya memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyari'atan zakat, karena zakat produktif akan membuat harta berputar diantara semua manusia. Selain itu ada tiga tujuan yang terkandung dalam zakat yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pemberian zakat secara produktif merupakan langkah tepat dalam meningkatkan kehidupan yang kebih layak, dengan memberikan modal kepada para *mustahiq* untuk menambah pendapatan. [40]Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.

Secara prinsipal boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang pada ahirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau

---

[39] Asnaini, Zubaidi (eds), *Zakat Produktif*, 79-80.
[40]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang ZIS* (Jakarta: Gema Insani, 1998),134.

proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat. Yang memang betul-betul membutuhkan dalam waktu cepat. Serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian.[41]

Dengan demikian pengembangan dan pembudidayaan dana zakat untuk kegiatan produktif baik olah amil zakat maupun para *mustahiq* sendiri tidak bententangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan.

C. Pemberdayaan Zakat Untuk Menanggulangi Kemiskinan.

1. Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Memperbaiki Taraf Hidup

Istilah pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dan upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam skripsinya Neila Amalia yang mengutip pendapat dari Pranarka dan Meoljarto menegaskan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibukanya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk

[41]Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jabluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2008),472.

penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tanguh dan mandiri.[42]

Adapun sasaran pendayagunaan guna meningkatkan taraf hidup adalah sebagai berikut :

1) Petani kecil dan buruh

   Golongan ini jumlahnya paling besar di negara kita untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama, memberikan pengetahuan tentang *home industry* terkait dengan apa yang harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan.

2) Pedagang atau Pengusaha

   Untuk meningkatkan taraf hidup pada pengusaha kecil dengan memberikan pertama, memberikan pengetahuan tentang system manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Kedua, memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha tersebut.

2. Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan

Dalam Qs. ar-Rum (30) ayat 40 yang berbunyi :

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم
مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

"Allah-lah yang menciptakan kamu, Kemudian memberimu rezki, Kemudian mematikanmu, Kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan"[43]

---

[42]Niela Amalia, *"Peran Pembiayaan Ba'I Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikor di BMT (Koperasi BMT-MMU)Sidogiri cabang Wonorejo*," *Skripsi*, Fakultas Ekonomi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008), 41.

[43]QS. ar-Rum (30) : 40.

Dengan diturunkannya ayat tersebut maka Allah Swt. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia; seluruh mahluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah Swt. menyediakan rizki baginya. Dengan banyaknya rizki yang telah Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan maka kehidupan manusia akan terjamin. Namun pada kenyataannya masih banyak fenomena kemiskinan yang melanda dikarenakan banyak faktor.

Dalam pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, pada kemiskinan yang melanda sebagian orang. Namun pandagan ini keliru dan bertentangan dengan fakta. Secara I'tiqadiy, jumlah kekayaan alam yang di sediakan Allah Swt. Untuk menusia pasti mencukupi. Pengelolaan yang tidak sesuai maka mengakibatkan ketimpangan dalam distribusinya. Jadi faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan.

Dalam pemecahan masalah kemiskinan Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu,[44] yaitu :

a. Jaminan pemenuhan kebutuhan

Islam telah menetapkan kebutuhan manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Adanya jaminan primer bagi setiap individu, bukan berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan papan. Namun jaminan pemenuhan kebutuhan dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut, yaitu: 1) kewajiban bagi laki-laki untuk mencari nafkah, 2) mewajibkan kerabat dekat utuk saling membantu, 3)

[44]Su'aib Muhammad, "*EL-UMMAH, Jurnal Pelayanan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Masyarakat,"* LPM UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2, (1 Desember 2007), 19-21.

mewajibkan negara untuk membantu rakyat miskin, dan 4) mewajibkan sesama muslim untuk saling membantu.

Secara teknis hal in dapat terwujud, pertama kaum muslim secara individu saling membantu sesama muslim, kedua negara wajib *Dharibah* (pajak) kepada orang-orang kaya.

b. Pengaturan Kepemilikan.

Pengaturan kepemilikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kemiskinan dan masalah untuk mengatasinya. Syari'at Islam telah mengatur masalah kepemilikan sehingga dapat mencegah munculnya masalah kemiskinan. Bahkan pengaturan kepemilikan dalam Islam memungkinkan masalah kemiskinan dapat diatasi dengan mudah.

Pengaturan kepemilikan mencakup tiga aspek, yaitu jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan.

c. Penyediaan lapangan pekerjaan

Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Ketika Islam mewajibka seseorang untuk mencari nafkah untuk keluarganya maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini seseorang akan produktif sehingga keimiskinan akan dapat teratasi.

d. Penyediaan Lapangan Pendidikan.

Masalah kemiskinan sering muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan. Inilah yang disebut dengan

kemiskinan kultural. Masalah ini dapat diatasi dengan menyediakan layanan pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan, karena pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya kepribadian Islam yang kaut, sekaligus memiliki keterampilan untuk berkarya. Dengan peranan negara yang menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat maka akan berpengaruh pada meningkatnya kuwalitas sumber daya manusia dan akan mewujudkan individu yang kreatif, inovatif, dan produktif.

3. Proses Pemberdayaan

Pranarka dan vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, pertama (primer) proses pemberdayaan yang lebih menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan kedua (sekunder) lebih menekankan kepada proses menstimulai, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemauan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya memlalui proses dialaog. Sudardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya[45] yaitu :

1) Mampu memahami dirinya dan potensi, serta mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan)
2) Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3) Memiliki kekuatan untuk berunding
4) Memiliki tanggungjawab atas tindakannya.

[45] "Pengertian Pemberdayaan Masyarakat", http://www.sarjanaku.com/2011.09/ pemeberdayaan-masyarakat-pengertian.html/, diakses tanggal 29 Juli 2012.

4. Faktor-Faktor Penting dalam Pemberdayaan

Dalam skripsinya Shoihin menjelaskan ada beberapa faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara efektif yaitu : pertama, adanya modal kerja yang cukup untuk mengembangkan usahanya, kedua, adanya teknologi tepat guna, ketiga model manajemen usaha, salah satu faktor berkembangnya suatu usaha dengan adanya model manajemen yang terstruktur maka akan lebih mudah untuk bersaing di dunia usaha, keempat pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha, dan terakhir etos kerja, semangat disiplin kerja dan sebagainya.[46]

Dilihat dari faktor tersebut modal kerja merupakan faktor utama dalam memberdayakan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Tanpa adanya modal usaha maka sulit bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya meskipun dengan bermodalkan keterampilan namun masih sulit untuk bersaing kedunia usaha dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki.

Dengan keterbatasan modal maka usaha yang di jalankan mengalami kesulitan dalam proses melakukan usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual beli barang. Proses ini mencakup tiga tahap yang saling berkaitan yang meliputi : pertama keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, kedua keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakan tabungan menyalurkan kearah yang di kehendaki dan ketiga mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

---

[46] Sholihin, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS): Studi Pada Amil Zakat Kota Malang, Skripsi,* Fakultas Syari'ah (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 22.

5. Tujuan Pemberdayaan Zakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memliki daya kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud, dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, dan kelembagaan, kerjasama kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan Sulistiayani (2004) menjelaskan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang.[47] Hal ini tidak jauh berbeda dengan tujuan pemeberdayaan masyarakat yang berbasiskan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para *mustahiq*. Menurut Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'ly diterjemahkan Muhammad Abqary Abdullah Karim pemberdayaan dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada yang berhak yang terbagi menjadi empat bagian,[48] yaitu :

a. Pemberdayaan dengan memberikan harta zakat kepada fakir miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu sehingga dapat meneruskan kegiatan propesi.

[47]"Pengertian Pemeberdayaan Masyarakat", http://www.Sarjanaku.com/2011/09/ /pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html/, diakses tanggal 29 Juli 2012.

[48]Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, diterjemhakan Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi*. 84-86

Seorang fakir miskin yang memiliki keahlian dan tidak memiliki modal, maka fungsi harta zakat adalah untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan adanya modal yang mereka dapatkan dari harta zakat.

b. Pemberdayaan dengan memberikan harta zakat kepada orang fakir. Harta zakat diberikan kepada fakir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajinan maupun perdagangan. Harta zakat hanya diberikan secukupnya sesuai dengan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup di negara mereka tinggal.

c. Pemberdayaan dengan memberikan harta zakat kepada mereka yang berhak, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidak mampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf

d. Pemberdayaan dengan memberikan harta zakat kepada orang yang berhak selain di atas diantaranya adalah hamba sahaya, *ibn sabil*, orang yang mempunyai banyak hutang, dan orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang, meskipun orang tersebut kaya.

Berdasarkan hal tersubut, pemberdayaan bagian dari pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun tidak penuh. Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan utuk memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia dengan alasan masih banyaknya rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang berakibat pada masalah kebodohan dan sedikitnya kesempetan memperoleh pendidikan yang layak.

Utuk mengatasi permasalahan tersebut ada 2 metode yang dapat diterapkan,[49] yaitu:

[49] Eko Supriyanto, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 44.

1). Kegiatan yang bersifat motifasi yang artinya memberikan dukungan yang berupa memberikan pengetahuan tentang system manajemen (dalam arti sederhana), dan bimbingan dengan cara memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *home idnustri try*.

2). Kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang utuk modal utama, modal tambahan maupun modal tambahan berupa barang seperti peralatan, hewan ternak, dan lain sebagainya.

D. Organisasi Lembaga Pengelolaan Zakat

1. Manajemen Modern Dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertera dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[50]

a. Perencanaan *(planing)*

Prof.Dr.Ir. Sahri Muhammad menegaskan bahwa perencanaan dalam manajemen berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.[51]

Perencanaan merupakan suatu aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan, perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.[52]

---

[50]Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011,*Pengelolaan Zakat Presiden RI.*Pasal 1 (1).
[51]Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin,*(Malang:Bahtera Press,2006),174.
[52] Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah*, "S*ebuah Kajian Historis dan Kontempore"r*,(Jakarta:PT. RajaGrafindo Perseda,1996),79.

Selain itu perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, perencanaan itu terkait dengan beberapa hal antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan model pertama, sering dibagi kedalam tiga pembabakan, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Kedua, perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibelitas rancana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan dan bersifat masa dan memiliki efek ganda. Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan alasan sebagai berikut: pertama, masalah kepercayaan, karena di dalam masyarakat kita kepercayaan merupakan suatu hal yang berharga, karena lembaga zakat akan dapat dipercaya jika pengelolaannya benar-benar sesuai dengan kemauan masyarakat. Alasan kedua, masyarakat memiliki logika sendiri dalam menilai organisasi. Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Dengan mencermati tiga pertimbangan di atas, organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis daripada perencanaan berdasarkan waktu. Adapun perbedaan diantara perencanaan model pertama adalah perencaan berdasarkan waktu menekankan pada harmonisnya organisasi dalam beradaptasi, sedangkan perencaan strategis justru dibuat untuk meredam gejolak yang dapat mengguncang harmoni tersebut. Perencanaan strategis akan menjaga organisasi dari kehancuran akibat perubahan yang begitu cepat.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi akan memegang peran penting untuk menjaga kesolidan organisasi. Koordinasi menurut Sudewo, setidaknya akan melibatkan beberapa faktor, yaitu :

1) Pemimpin

   Dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga zakat, sedikit banyak akan bergantung kepada pemimpinnya. Oleh sebab itu, koordinasi harus melibatkan pihak pemimpin agar diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan.[53]

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

   Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang ada karena sumber daya manusia mencerminkan sosok organisasi. Dengan sumber daya manusia yang baik, organisasi akan melewati masa pendewasaan yang baik juga sehingga akan menjadi kesempatan untuk tumbuh berkembang.

3) Sistem

   Organisasi memiliki system, akan lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama dari pada yang tidak bersistem. Akan tetapi di butuhkan banyak hal dalam membuat system. Pertama, adanya kesadaran seluruhnya untuk membuat system organisasi, baik pimpinan, manajer, kapala bagian staf. Kedua, konsisten untuk membenahi kekurangan lembaga. Ketiga, dibutuhkan waktu yang cukup, karena tidak bisa membuat system dalam satu hari. Keempat, implementasi harus dilakukan sebagai sebuah mekanisme yang harus dilalui. Kelima, mengakui system sebagai prosedur yang harus ditaati oleh semua orang yang ada

[53] Sudirman, *Zakat*, 84.

diorganisasi. Dengan adanya system yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup.

Untuk membentuk system yang ideal diperlukan beberapa syarat diantaranya adalah adanya kesadaran bersama dalam lembaga itu bahwa sistem merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi. Agar dapat dilaksanakan secara maksimal, perlu kerjasama yang utuh antara komponen organisasi sehingga system yang dibuat sesuai dengan aspirasi angggota. Dengan terlibatnya anggota organisasi dalam menentukan system yang berlaku, maka pembenahan system akan mudah dilakukan tanpa akan menimbulkan konflik internal. Ketika prosedur system telah disahkan, maka seluruh anggota organisasi akan terikat dengan kesepakatan yang dibuat. System menjadi acuan yang harus ditaati oleh semua anggota organisasi.[54]

Ada tiga macam pengorganisasian yaitu:

1) Pengorganisasian struktur organisasi BAZ (Badan Amil Zakat)

Sebagai lembaga Badan amil zakat (BAZ) juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini :

a). Adanya tujuan yang akan dicapai

b). Adanya penetapan dan pengelompokan anggota

c). Adanya wewenang dan tanggung jawab

d). Adanya hubungan *(relationship)* satu sama lain

e). Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

2). Pengorganisasian *mustahiq zakat*

[54] Sudirman MA.*Fiqih*,85.

Untuk penyaluran dana zakat agar sesuai dengan yang disyari'atkan dalam ajaran islam, maka dana zakat yang dihimpun oleh BAZ atau LAZ selanjutnya didistribusikan untuk didayagunakan kepada para *mustahiq*. Para *mustahiq* (kelompok penerima zakat) ini diorganisasikan dan ditentukan sesuai ketentuan khusus dalam agama Islam yaitu, diperuntukan bagi penerima zakat. Cara pendayagunaan antara bentuk konsumtif dan produktif, atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan ekonomi jangka lama., misalnya perbaikan pertanian dan sarana irigasi.

3). Pengorganisasian Pendayagunaan Zakat.

Terkait dengan pendayagunaan maka Departemen Agama dan Badan Amil Zakat telah membagi pendayagunaan menjadi dua yaitu, pertama, kebutuhan konsumtif maksudnya adalah bahwa zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan orang (*ashnaf*). Kedua, Kebutuhan Produktif yaitu, pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara', serta cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

c. Pelaksanaan dan pengarahan

Pelaksaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat di perlukan diantaranya adalah motivasi, komusikasi dan kepemimpinan.[55]

1). Pelaksanaan Dalam Penghimpunan Zakat

[55] Sudirman, *Zakat* ,86.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat berkerja sama dengan Bank dalam mengumpulkan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Hal yang sangat menggembirakan adalah kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau Badan Amil Zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyeluruh ke lapisan masyarakat kaum muslimin.

Dalam buku manajemen pengelolaan zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

a). Pembentukan unit pengumpulan zakat, dengan tujuan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap amil zakat dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.

b). Pembukaan konter penerimaan zakat. Dalam pembukaan konter harus dibuat secara representative seperti layaknya loket lembaga keuangan propesional yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan para *muzakki*.

c). Pembukaan rekening Bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening Bank hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

Disamping itu, untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai intitusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagi cara diantaranya, pertama, memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, shadaqah, baik dari segi epistemology, termenologi, maupun kedudukannya dalam ajaran agama Islam, kedua, manfaat serta hajat dari zakat, infaq, dan shadaqah, khususnya untuk pelaku maupun para *mustahiq* zakat.[56]

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktifitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi peraturan, dalam bahasa agama bisa disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar.* Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu sendiri (pengawasan melekat atau pengawasan malaikat), dengan kesadaran itu penyimpangan akan mudah dimimalisasi. [57]

Selain itu pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Oleh kerena itu pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau baik.

Dalam Islam, pengawasan (control) terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari Tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Kedua, control dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri, system pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dari penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan lain-lain. Oleh karena itu lembaga

[56] Fahkruddin, M.Hi.*Fiqih*,
[57] Sudirman, *Zakat.* 92.

zakat, baik BAZ ataupun LAZ pada hakekatnya di dalamnya terdapat dua pengawasan subtentif, yaitu: pertama, secara fungsional, yang mana pengawasan telah melekat pada setiap amil zakat, kedua, secara formal lembaga membuat dewan syari'ah yang bersifat formal dan disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh badan pendiri.

e. Pendistribusian Zakat

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif.[58]

Dalam hal pendistribusian zakat ada tiga cara yaitu distribusi konsumtif, produktif dan investasi. Pendistribusian secara konsumtif terbagi menjada dua konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif terbagi menjadi dua yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

1) Konsumtif tradisional

Maksud penditribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa baras ,dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketidaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi

[58]Didin Hafidhuddin, P*enduan PraktisTentang Zakat,Infaq,Shadaqah*, (cet.3. Jakarat: Gema Insani Press,2001),132.

permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk ibadah dan lain sebagainya.

3) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian para *mustahiq*.[59]

Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan pertama, Mengutamakan distribusi domestik hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah yang lainnya, hal ini lebih dikenal dengan sebutan *"centralistic"* atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Landasan dasar dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan ditempat dimana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga fakir miskin yang tinggal di daerah yang sama. Juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, sehingga bisa mengatasi masalah kemasyarakatannya. Kedua, pendistribusian yang merata salah satu pendistribusian zakat yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga

[59] Fakhruddin, M.Hi. *Fiqih*,314-315.

keadilan bagi setiap individu disetiap golongan penerima zakat. Pengertian adil disini adalah bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat disetiap golongan penerimanya, ataupun setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan imam Syafi'i, yang dimaksud adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga maslahah bagi dunia Islam. Kaedah-kaedah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajih dalam pendistribusian kepada golongan yang individu penerima zakat adalah sebagai berikut :

1) Bila zakat dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing,
2) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada kedelapan golongan yang telah ditetapakan, dan tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.
3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penangan secara khusus.
4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannta zakat.

Ketiga, membangun kepercayaan antara pemberi dan peneriama zakat adalah dengan tidak memberikan zakat ini kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hal yang mempertegas terhadap persyaratan adanya saksi

bagi seorang mengaku fakir dan meminta zakat, didasari pada banyak orang yang bodoh dan suka melebih-lebihkan masalah yang terjadi dan juga membolak-balikan fakta yang ada dalam menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Banyak orang yang mengira bahwa orang yang menahan dirinya untuk tidak meminta-minta bantuan orang lain adalah orang yang kaya, sedangkan orang yang meminta-minta adalah orang yang miskin. Namun kenyataannya tidak begitu adanya, al-Qur'an telah menyifati kaum fakir miskin di Madinah, yaitu orang-orang yang lebih mendapatkan prioritas dalam menerima zakat dan juga shadaqah lainnya[60], dengan firman Allah:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"*(berinfaklah)*"*kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui."* (QS.al-Baqarah:273).[61]

Ayat di atas seyogyanya bisa dijadikan landasan dasar dalam mengetahui dan membedakan antara orang yang membutuhkan dan yang belum membutuhkan zakat. Juga lebih dapat mengendalikan orang yang pada penampilannya seolah tidak membutuhkan belas kasihan, namun sebenarnya ia membutuhkan tiga orang yang mampu membuatnya dapat menerima zakat, yang mungkin hal ini tidak selamanya harus dilakukan dengan terang-terangan agar tidak menjatuhkan kehormatan yang selama ini dijaganya.

[60] Yusuf Qaradhawi.*Spektrum*,139-155.
[61] QS.al-Baqarah (2): 273.